



YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

Jl. KH. Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA SURAKARTA
Nomor : 008.1 /KEP/STMIK-SN/II/2002

TENTANG
PERPINDAHAN MAHASISWA STMIK SINAR NUSANTARA

KETUA STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi mobilisasi wawasan akademik yang sangat cepat dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di STMIK Sinar Nusantara.
b. bahwa dengan adanya mobilitas wawasan akademik tersebut mengakibatkan kesadaran wawasan para mahasiswa yang pada gilirannya menyebabkan perubahan pilihan program studi.
c. Bahwa untuk pedoman pelaksanaan perpindahan program studi mahasiswa baik antar program studi di STMIK Sinar Nusantara maupun program studi di STMIK Sinar Nusantara dengan Program Studi di perguruan tinggi lain perlu adanya suatu pedoman yang dituangkan dalam Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Perpindahan mahasiswa dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :
1. Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan STMIK Sinar Nusantara.
2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Program Studi di STMIK Sinar Nusantara
3. Perpindahan mahasiswa dari STMIK Sinar Nusantara ke perguruan tinggi lain.
Kedua : Peraturan Perpindahan yang dimaksud diatas diatur dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 4 Februari 2002
Ketua,




Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK : 110 000 012

- Tembusan :
1. Para Pembantu Ketua
2. Para Ketua Jurusan

Peraturan Perpindahan Mahasiswa

A. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi Di Lingkungan STMIK Sinar Nusantara.

1. Perpindahan mahasiswa antar program studi diperkenankan selama memenuhi persyaratan akademik baik yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun STMIK Sinar Nusantara
2. Pengalihan kredit antar program studi hanya mungkin dilakukan bila status akreditasinya minimal sama dan tidak berbeda pokok bahasan mata kuliahnya.
3. Waktu minimal untuk dapat pindah ke jurusan / program studi lain atau untuk mengalihkan kredit adalah 2 (dua) semester pertama dengan IPK sekurang-kurangnya 2.00 (dua koma nol nol).

B. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Program Studi di STMIK Sinar Nusantara

1. Selama memungkinkan STMIK Sinar Nusantara menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lainnya baik PTN maupun PTS.
2. a. Calon pindahan yang berpendidikan non SKS harus terlebih dahulu memiliki konversi atau penyetaraan dengan SKS yang disahkan oleh KOPERTIS asal.
b. Yang boleh pindah ke STMIK Sinar Nusantara hanya yang berasal dari PTN atau PTS yang status akreditasinya minimal sama dengan STMIK Sinar Nusantara.
3. Semua mahasiswa pindahan sebelum diterima menjadi mahasiswa STMIK Sinar Nusantara harus menyelesaikan administrasi keuangan.
4. Persyaratan Akademik yang harus dipenuhi oleh calon pindahan :
 - a. $IPK > 2,00$ (dua koma nol nol)
 - b. Yang bersangkutan tidak diancam DO (Drop Out) atau yang dikeluarkan PerguruanTinggi asal.
5. Mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Ketua dengan tembusan kepada Pembantu Ketua I dilengkapi dengan berkas berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal rangkap 2 (dua), apabila yang bersangkutan belum lulus dari Perguruan Tinggi asal tersebut.
 - b. Surat Keterangan Pindah dari Koordinator KOPERTIS Wilayah asal rangkap 2(dua).
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMU yang telah dilegalisir.
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir oleh perguruan tinggi asal

- e. 2 (dua) lembar fotokopi KTP.
- g. Surat ijin dari Pimpinan Instansi / Perusahaan bila mahasiswa yang bersangkutan telah bekerja.
- i. 2 (dua) lembar fotokopi bukti kewarganegaraan dan surat ganti nama bila warga negara keturunan asing dan telah ganti nama.
- j. 4 (empat) lembar foto ukuran 3x4 cm.

C. Perpindahan mahasiswa dari STMIK Sinar Nusantara ke perguruan tinggi lain

Mengajukan permohonan pindah/keluar dari STMIK Sinar Nusantara kepada Pembantu Ketua I dengan dilampiri :

- a. Surat Keterangan dari Jurusan asal yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak bermasalah selama di STMIK Sinar Nusantara dan alasan kepindahan yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan dosen wali.
- b. Surat keterangan dari Kepala Perpustakaan yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak mempunyai tanggungan pinjaman buku di perpustakaan STMIK Sinar Nusantara.
- c. Surat Keterangan dari Bagian Keuangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak punya tanggungan administrasi sampai tahun akademik kepindahan.
- d. Surat Keterangan dari Kepala Laboratorium di lingkungan STMIK Sinar Nusantara bahwa mahasiswa tersebut tidak mempunyai tanggungan terhadap Laboratorium.

D. Aturan Konversi Matakuliah dan Pengalihan Nilai

Matakuliah yang sudah lulus dari perguruan tinggi asal dapat dikonversi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pokok bahasan matakuliah sama dengan matakuliah yang diselenggarakan di Program Studi tujuan.
 - b. Bobot SKS sama atau lebih besar.
- Nilai yang dapat dialihkan minimal C.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 4 Februari 2002

Ketua,



Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK : 110 000 01